



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu berkenaan dengan Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**;
M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 290/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Menetapkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar dan menyerahkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah Termohon (Juliani Sarumpaet binti Mara Panjang Sarumpaet) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan sesaat PEMOHON mengucapkan ikrar talak nya terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 290/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 13 Januari 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 24 Januari 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 290/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam amar putusannya menyatakan ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut dengan pokok perkara permohonan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sebagai suami istri perkawinan sah sejak tanggal 27 Mei 2007 dan telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama ANAK, dan kini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Pembanding selaku ibunya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hidup secara rukun dan damai dan tinggal bersama dalam lingkungan keluarga Pemohon/Terbanding, namun demikian kedua pihak tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dimana kedua pihak hidup bersama tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding atas dasar dalil gugatan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus, hingga saat permohonan ini diajukan. Pada tanggal 25 Juli 2010 merupakan puncak pertengkaran terakhir dengan pisah tempat tinggal, karena Pemohon/Terbanding mengantar Termohon/Pembanding ketempat orang tuanya dan tidak pernah dijemput lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua pihak tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon/Pembanding juga mengakui telah terjadi perselisihan, walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimana diuraikan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap pemeriksaan dan telah menilai terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disampaikan oleh pihak-pihak in-casu alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai ke puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/Tuada.Ag/x/2002, secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai agar menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ke PPN/KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang kewajiban Pemohon/Terbanding memberi nafkah selama iddah, kiswah, maskan dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan oleh karenanya menyatakan tidak sependapat maka cukup alasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan tuntutan balik pada tingkat banding sebagai tersebut dalam memori bandingnya tentang nafkah lampau sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) mut'ah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (2) R Bg gugatan Rekonvensi (balik) yang senyatanya tidak pernah diajukan pada tingkat pertama maka tidak dapat diajukan pada tingkat banding untuk itu harus dinyatakan bahwa tuntutan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan sebelumnya telah menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dan dalam hal ini menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b, c, dan d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat terjadinya talak merupakan tuntutan hukum yang harus dilaksanakan oleh karenanya secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding memberikan nafkah selama iddah, kiswah, maskan dan nafkah anak, setelah mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Terbanding, rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan yang nominalnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selain menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding sebagai tersebut pada pertimbangan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam juga merupakan tuntutan hukum tentang pemeliharaan anak yang belum mumayis, memandang perlu menetapkan pihak yang berhak memelihara anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan sebagai tersebut sebelumnya dengan menambah amar putusan berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar point 3 (tiga), menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding dan menetapkan pihak yang berhak memelihara anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, oleh karenanya berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan untuk itu patut dibatalkan dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 290/Pdt.G/2010/PA.Tba tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H dan dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding
2. Memberi izin kepada PEMOHON/TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON/PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding:
 - 3.1. Nafkah Iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Maskan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Kiswah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan seorang anak laki-laki ANAK berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon/Pembanding;
5. Menghukum Pemohon/Terbanding memberikan biaya hidup kepada anak tersebut minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/berumur 21 tahun dan atau telah mampu berdiri sendiri;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ke PPN/KUA Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. HASAN USMAN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H** dan **Drs. M. DIRWAN, S.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., MH

Drs. HASAN

USMAN

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. M. DIRWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

AN Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Wakil Panitera

dto

HAREAN RAMBE, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)